

Tinjauan Teori *Al-Afuww* terhadap Produk Makanan Kaki Lima yang Belum Tersertifikasi Halal

Muhamad Naufal Al Dzikri*, Panji Adam Agus Putra, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aldzikrinaufal@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, amahimaya24@gmail.com

Abstract. Bandung is a city that is famous for its culinary tourism, both restaurants, cafes, and street food for all types of food and drinks are in the city of Bandung. In principle, in accordance with Law No. 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, all entrepreneurs or traders, be it those who sell food or beverage products, must guarantee the halalness of their products through halal certification. This is based on Article 4 of Law no. 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal. but in reality there are still many street vendors (PKL) who do not have halal certification for the products they sell. This of course raises concerns for consumers, especially those who embrace Islam, about the dangers of contamination of haram substances in the products they consume. Based on this, the researcher is interested in researching "Al-Afuww Theory Review of Street Food Products That Have Not Been Halal Certified". This study uses qualitative methods, with a normative-empirical approach. Sources of data obtained for this study were obtained from interviews with street vendors as well as documentation on laws and the theory of Al-Afuww which is based on the Al-Quran and Hadith. The results of this study indicate that the reason that street vendors have not registered Halal Certification products is due to the lack of information they receive regarding registration of Halal certification. As well as with the noble nature of "Al-Afw" which belongs to Allah SWT, we can without worrying about consuming street food that is not yet halal certified due to limited ability and knowledge in terms of examining these products and Allah SWT has indirectly forgiven our mistakes or oversights regarding that matter.

Keywords: *Halal Certification, Street Vendors, Al-Afuww.*

Abstrak. Bandung merupakan kota yang terkenal dengan wisata kulinernya, baik restoran, café, ada di kota Bandung. Pada prinsipnya sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, semua pengusaha atau pedagang baik itu yang menjual produk makanan maupun minuman harus sudah menjamin kehalalan produknya melalui sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih belum memiliki sertifikasi halal pada produk yang dijualnya. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi para konsumen khususnya yang memeluk Agama Islam akan bahaya dari pencemaran zat-zat haram pada produk yang dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Tinjauan Teori Al-Afuww Terhadap Produk Makanan Kaki Lima Yang Belum Tersertifikasi Halal". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normative-empiris. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara kepada Pedagang Kaki Lima dan juga Dokumentasi terhadap Undang-Undang dan Juga Teori Al-Afuww yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan para Pedagang Kaki Lima belum mendaftarkan produk Sertifikasi Halal karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan terkait pendaftaran sertifikasi halal. Serta dengan adanya sifat mulia "Al-Afw" yang dimiliki Allah SWT, kita bisa tanpa khawatir mengkonsumsi makanan kaki lima yang belum bersertifikasi halal karena keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan dalam hal menelaah produk tersebut dan Allah SWT secara tidak langsung telah memaafkan kesalahan ataupun kehilafan kita terkait hal tersebut.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Pedagang Kaki Lima, Al-Afuww.*

A. Pendahuluan

Pedagang kaki lima atau asongan adalah semua orang yang menawarkan atau menjual makanan atau minuman dan jasa sambil berjalan kaki. Istilah trotoar seperti yang kita ketahui berasal dari pengertian trotoar yang dulunya berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah pedagang asongan diambil dari cara orang Belanda mengatur pedagang pinggir jalan. Pedagang kaki lima dapat berdagang di pinggir jalan selama jarak toko minimal 1,5 meter dari jalan utama. Pada prinsipnya sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, semua pengusaha atau pedagang baik itu yang menjual produk makanan maupun minuman harus sudah menjamin kehalalan produknya melalui sertifikasi halal.[1][2] Hal tersebut berdasarkan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tentang perintah mengkonsumsi makanan atau minuman halal yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai manusia! Makanlah segala yang dihasilkan bumi ini, yang halal dan yang baik-baik, dan janganlah kamu ikuti jejak Langkah setan, karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu.”

Berdasarkan ayat tersebut Allah Swt telah mengatur bahwasannya setiap umat manusia haruslah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik agar terhindar dari kebatilan (Langkah setan).

Dibalik peraturan Hukum Positif maupun Hukum Islam yang seharusnya wajib dipatuhi, namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih belum memiliki sertifikasi halal pada produk yang dijualnya. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi para konsumen khususnya yang memeluk Agama Islam akan bahaya dari pencemaran zat-zat haram pada produk yang dikonsumsi.

Disisi lain, terdapat berbagai fenomena terkait makanan yang terkontaminasi bahan berbahaya, salah satunya adalah pemalsuan daging sapi menjadi daging babi. Direktur Disampingan Gin Gin Ginanjar Kota Bandung mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan BPOM, PD Pasar Bermartabat dan Satgas Pangan Kota Bandung untuk menyelidiki peredaran daging babi di 25 pasar di Kota Bandung. Hasilnya, ditemukan hingga 600 kg daging babi olahan menyerupai daging sapi, babi tersebut ditemukan di Kabupaten Bandung.

Fenomena lainnya menunjukkan bahwa adanya pabrik mie di kota Bandung yang dalam kegiatan produksinya, pabrik mie berformalin tersebut mampu membuat mie sebanyak 2ton perharinya dan mie tersebut disebar kepada pasar-pasar di Kota dan Kabupaten Bandung untuk nantinya di jual kepada Pedagang Kaki Lima dan juga konsumen lainnya. Penemuan pabrik mie berformalin tersebut terjadi di Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Rabu 29 Juni 2022.

Menurut Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Sri Mulyani. Jumlah UKM di Indonesia adalah 64,2 juta, dan pangsa mereka terhadap PDB adalah 61 persen atau Rp 8.573 triliun. UKM juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar yaitu 99% dari total populasi dunia usaha di Indonesia. Namun, Menkeu mengingatkan bahwa UKM masih memiliki peluang untuk menjadi lebih besar lagi. Di sisi investasi, pangsa UKM baru sebesar 58,1%. Selain itu, hanya satu persen UKM yang akan memiliki sertifikat halal pada 2021.

Salah satu penyebab yang mendasari kurangnya persebaran Sertifikasi Halal di Indonesia salah satunya menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmii) Adhi S Lukman adalah kurang siapnya pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan sertifikat halal pada produknya karena alasan ekonomi dan juga produsen makanan harus memastikan produk tersebut halal dari hulu ke hilir belum lagi harus ada auditor yang datang ke tempat pembuatan makanan pada usaha kecil yang sudah pasti akan menguras waktu dan tenaga karena jumlahnya yang tidak sedikit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apa alasan yang mendasari para Pedagang Kaki Lima (PKL) belum Mengajukan sertifikat halal?”, serta “Bagaimana tinjauan teori Al-‘Afuww terkait jual beli di Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tersertifikasi halal?”. Selanjutnya, tujuan dalam

penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui apa alasan Pedagang Kaki Lima belum mengajukan Sertifikat Halal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori *Al-Afuww* terkait jual beli di Pedagang Kaki Lima yang belum tersertifikasi halal.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, penelitian hukum Normatif Empiris digunakan karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji pengimplementasian Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang dimana pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dan pengimplementasian tersebut akan di hubungkan dengan konsep *Al-Afuww* (Pemaafan), terkait boleh atau tidaknya aktivitas jual beli terhadap Pedagang Kaki Lima yang belum tersertifikasi halal.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan guna memperoleh data penelitian, sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sumber primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para Pedagang Kaki Lima. Kemudian ada sumber sekunder, yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Dari 25 PKL yang ada di permai di pilihlah 5 PKL sebagai narasumber dari penelitian ini dengan menggunakan Teknik Sampling Acak.

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah merujuk dari metode analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yang mencakup: 1). Reduksi data, 2). Penyajian data dan 3). Penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Wawancara

1. Pedagang Pertama
Produk yang dijual pada kios Pedagang Kaki Lima yang pertama adalah penjual dengan nama Pak Arif yang menjual aneka Jus Buah. Adapun bahan yang digunakan Pak Arif untuk berjualan Jus adalah berbagai macam buah-buahan seperti jeruk, apel, strawberry, buah naga, alpukat, jambu, mangga dan buah-buahan lainnya. Serta ada pula gula batu yang sudah dicairkan, air mineral dan juga es batu. Bahan-bahan baku tersebut dibeli oleh Pak Arfi pada Pasar Tradisional di dekat rumahnya dalam berbentuk kiloan, selain itu untuk bahan baku seperti air mineral Pak Arif membelinya pada agen air minum isi ulang “Biru” yang sudah bersertifikasi Halal. Produk jualan Pak Arif yaitu Jus Buah belum mendaftarkan sertifikasi halalnya kepada BPJPH, karena pada lapak ini Pak Arif hanya mengantongi izin dagang saja kepada RT setempat selaku pengelolanya. Pak Arif belum mendaftarkan produk ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi halal karena kurang mendapatkan informasi dari lembaga atau pihak tertentu soal sertifikasi halal tersebut.
2. Pedagang Kedua
Produk yang dijual pada lapak makanan kaki lima yang kedua adalah cakue, dengan pemilik lapak yang Bernama Ridwan. Bahan yang digunakan dalam adonan cakue tersebut antara lain tepung terigu, air, garam dan bumbu-bumbu lainnya. Selain itu ada juga saus sambal dan saus tomat instan yang telah dikemas menggunakan botol. Pak Ridwan mengakui bahwa ia mendapatkan bahan-bahan baku tersebut langsung jadi dari agen penjual cakue tersebut, karena produk dari cakue tersebut merupakan franchise dan Pak Ridwan merupakan mitra dari franchise tersebut. Produk cakue yang dijual oleh Pak Ridwan juga belum mendapatkan sertifikasi halal, beliau beralasan bahwa dirinya tidak berhak mendaftarkan langsung produknya ke BPJPH karena status beliau hanyalah karyawan atau mitra dari suatu franchise.
3. Pedagang Ketiga
Produk makanan kaki lima yang ketiga adalah penjual Mie Ayam dengan nama penjual yaitu Pak Tarman, beliau sudah berjualan di Komplek Margahayu Permai sejak tahun

1992. Produk yang dijual oleh Pak Tarman antara lain adalah mie ayam dan bakso sapi. Bahan-bahan yang digunakan Pak Tarman dalam berjualan Mie Ayam dan Baksonya antara lain adalah mie telur, bakso sapi, bumbu mie ayam, saus sambal dan saus tomat instan, kecap, bawang goreng, bawang daun serta bumbu penyedap. Pak Tarman mendapatkan bahan baku tersebut dari pasar tradisional dekat ia berjualan, tetapi terkadang ia tidak memperhatikan label halal terutama pada bahan-bahan seperti saus, minyak dan kecap. Pak Tarman pun belum mencantumkan sertifikasi halal pada produk makanannya, karena ia beralasan belum tahu dan kurangnya informasi terkait diwajibkannya sertifikasi halal bagi pedagang yang ada di Indonesia. Tetapi jika ada kesempatan untuk mendaftar dan ada informasi, beliau bersedia untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

4. Pedagang Ke Empat

Pedagang Kaki Lima yang keempat adalah pedagang Singkong Keju yang dijual oleh Pak Saepul, beliau mengaku sudah kurang lebih 15 tahun berjualan di Komplek Margahayu Permai. Produk yang dijualnya pun beragam mulai dari singkong keju, keripik singkong, colenak, singkong Thailand, singkong caramel dan berbagai olahan singkong lainnya. Untuk bahan bakunya didapatkan langsung dari petani singkong yang ada di subang. Tetapi untuk bahan baku tambahan seperti minyak, gula, penyedap rasa dan yang lainnya Pak Saepul mendapatkannya di toko swalayan dan menggunakan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Terkait sertifikasi halal, Pak Saepul mengaku sudah mendaftarkan produknya ke BPJPH dan label atau logo halalnya pun sudah tertera pada kemasan produknya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya logo di tiap kemasan pada produknya, tetapi untuk sertifikatnya Pak Saepul simpan di rumah karena beralasan takut rusak.

5. Pedagang Kelima

Pedagang Kaki Lima yang keempat adalah lapak yang menjual Bapia dengan isian daging ayam dan daging sapi, yang dijual oleh Bapak Ahmad. Bahan-bahan yang digunakan Bapak Ahmad dalam membuat olahan Bakpia antara lain adalah minyak goreng, tepung terigu, daun kiciwis, daging ayam, daging sapi, jamur, dan beberapa bumbu penyedap rasa. Bapak Ahmad mengaku mendapatkan bahan-bahan tersebut langsung dari Pasar Sayati karena dekat dengan tempat berjualan. Produk yang dijual oleh Bapak Ahmad yaitu Bakpia belum mendapatkan sertifikasi halal, alasan dari belum terdaftarnya produk tersebut adalah kurangnya informasi dan juga Bapak Ahmad tidak tahu harus kemana jika ingin daftar sertifikasi halal.

6. Hasil Wawancara dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat

Menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, seluruh produk yang beredar yang di Indonesia wajib hukumnya bersertifikat halal termasuk juga kepada para Pedagang Kaki Lima karena didasari oleh Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun, memang sangat disayangkan masih banyak para pedagang yang belum mendaftarkan produknya ke BPJPH maupun ke MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal karena kurangnya informasi dan juga kurangnya minat para pedagang itu sendiri. Hukum dari pengonsumsi makanan atau minuman yang belum bersertifikat halal menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, selama pemerintah tidak melarang atau tidak ada Undang-Undang yang melarang hal tersebut maka tidak ada hukum pasti terkait boleh atau tidak bolehnya. Hanya saja masyarakat harus lebih teliti lagi terhadap makanan atau minuman yang dibelinya tanda adanya sertifikasi halal. Namun alangkah lebih baiknya, kita sebagai masyarakat semestinya mengajak kepada para pedagang khususnya Pedagang Kaki Lima untuk mendaftarkan produknya pedagang tersebut memiliki niat untuk mempunyai sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat juga menjelaskan khususnya bagi Pedagang Kaki Lima yang belum bersertifikasi halal bahwa pemerintah kini memberikan keringanan kepada mereka dengan memberikan sertifikasi halal gratis. Hal tersebut difasilitasi oleh negara melalui Pemerintahan Daerah dan juga Lembaga Penjamin Halal setempat, sehingga para pedagang kaki lima pada saat ini hanya perlu menyiapkan persyaratan-persyaratan yang

harus dipenuhi dan langsung mendatangi Lembaga Penjamin Halal ataupun ke Dinas Perdagangan agar bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

Alasan Pedagang Kaki Lima Belum Mengajukan Sertifikat Halal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL), kebanyakan dari para pelaku usaha tersebut belum mendaftarkan produknya ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan alasan kurangnya informasi yang mereka dapatkan terkait pendaftaran sertifikasi halal. Bahkan, ada sebagian Pedagang Kaki Lima yang belum tahu terkait kewajiban sertifikasi halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Kurangnya informasi yang didapatkan oleh Para Pedagang Kaki Lima tersebut merupakan tugas yang harus segera diselesaikan khususnya bagi lembaga BPJPH dan juga MUI dalam mengedukasi dan juga mengencangkan informasi terkait kewajiban sertifikasi halal. Bukan hanya kepada para pengusaha besar, melainkan juga sampai kepada para Pedagang Kaki Lima. Karena kepada para PKL inilah masyarakat pada umumnya lebih sering menghabiskan uang mereka dibandingkan ke restoran-restoran ataupun bisnis besar.

Masalah yang dihadapi oleh BPJPH dan MUI juga bukan sekedar mengencangkan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada para Pedagang Kaki Lima, tetapi juga turut serta menurunkan ego para pedagang kaki lima yang enggan mendaftarkan produknya. Ego yang dimaksud disini adalah, masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang menganggap bahwa produk yang mereka jual 100% halal menurut pengakuan mereka sendiri dengan tanpa adanya Sertifikasi Halal yang dianjurkan oleh pemerintah. Serta krisis kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah pun turut serta berpengaruh terhadap kurangnya minat dan pengetahuan para Pedagang Kaki Lima mengenai Sertifikasi Halal.

Namun jika dilihat sekilas oleh peneliti pada saat wawancara berlangsung, bahan baku yang digunakan oleh para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari pasar tradisional dan juga mini market. Bahan-bahan yang diperoleh dari pasar tradisional antara lain daging ayam, daging sapi, tepung terigu, buah-buahan, gula, dan berbagai bumbu masakan serta penyedap rasa. Sementara bahan baku yang diperoleh dari mini market atau toko swalayan antara lain minyak goreng, saus sambal, saus tomat, keju serta air mineral.

Didapatnya bahan baku dari pasar tradisional dan mini market tersebut karena alasan dekat dengan tempat dagang atau lapak mereka berjualan. Hal tersebut dapat dibenarkan oleh peneliti, karena berdasarkan hasil observasi selama 5 hari di Kawasan Komplek Margahayu Permai, Kabupaten Bandung. Memang daerah tersebut banyak sekali toko swalayan dan juga tersebar beberapa mini market seperti Indomaret, Alfamart dan juga Yomart. Selain beberapa toko swalayan dan juga minimarket, ada pula pasar tradisional Margahayu Permai yang buka setiap hari mulai pukul 04:00 hingga pukul 12:00 yang didalamnya banyak sekali penjual yang menjual bahan-bahan pangan primer seperti daging ayam, daging sapi, daging ikan serta aneka hewan seafood, sayuran, berbagai bumbu masakan, hingga makanan olahan beku turut dijual disana.

Namun didapatnya bahan baku produk langsung dari pasar tradisional tersebut, tidak bisa 100% memastikan bahwa bahan baku tersebut sudah memenuhi kriteria halal. Karena tentunya kita pun sebagai konsumen yang sering berbelanja ke pasar tradisional tidak tahu pasti terhadap bagaimana bahan baku tersebut diolah, bahan campuran apa yang terkandung di dalam produk tersebut terutama dalam produk olahan daging seperti sosis, nugget, bakso dan yang lainnya.

Tinjauan Teori *Al-Afuww* Terhadap Jual Beli Di Pedagang Kaki Lima Yang Belum Bersertifikat Halal

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti melalui beberapa literatur, khususnya Al-Quran serta Hadist, dan juga dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Sebenarnya tidak ada dalil Al-Quran serta Hadist maupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menghukum masyarakat serta para Pedagang Kaki Lima yang membeli dan berjualan tanpa

adanya sertifikasi halal. Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. Di dalam Hukum Positif tersebut tidak diatur mengenai sanksi pidana maupun sanksi materil terhadap Pedagang Kaki Lima yang belum mendaftarkan produknya dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Berdasarkan hal tersebut, bisa diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima yang belum mempunyai Sertifikasi Halal tidak bisa dikenakan sanksi maupun dalam hal pidana maupun materil karena tidak ada satu pasal yang mengatur tentang sanksi tersebut. Hal tersebut tentunya bisa berdampak kepada tingkat sertifikasi halal di Indonesia yang belum bisa naik secara signifikan, karena pada Pasal 4 UU JPH hanya bersifat anjuran kepada para pelaku bisnis dan tidak adanya sanksi apapun kepada para pelanggarnya. Seharusnya, jika pemerintah menyertakan sanksi pada pelanggar pasal 4 UU JPH tersebut maka para Pedagang Kaki Lima mau tidak mau harus mendaftarkan produk mereka agar mendapatkan Sertifikasi Halal.

Di dalam Al-Quran dan Hadist pula, hanya disebutkan apa-apa saja yang boleh dikonsumsi oleh umat manusia (Halal), dan apa-apa saja yang harus dihindari oleh umat manusia (Haram). Di dalam Al-Quran dan Hadist juga tidak ada ketentuan bahwa masyarakat dilarang untuk membeli dagangan yang belum mencantumkan sertifikasi halal, dan tidak ada pula perintah yang berisi tentang kewajiban mencantumkan sertifikasi halal bagi para pedagang yang berusaha. Sementara, jika umat manusia dilanda kebingungan antara mana yang benar benar halal dan mana yang terkontaminasi zat haram dalam membeli makanan dari suatu pedagang karena belum adanya sertifikasi halal pada produk dagangan tersebut. Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ إِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ عَلَيْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Dari surat Al-Maidah ayat 101, kita bisa mengetahui bahwa Allah Swt tidak ingin membebani umatnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk mereka temukan jawabannya dan juga menyulitkan aktivitas mereka. Melainkan Allah SWT memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah karena Allah SWT telah memaafkan kamu tentang hal itu, yaitu menanyakan masalah-masalah yang sudah jelas bagi orang-orang beriman. Dan Allah maha pengampun kepada orang-orang yang menyadari kesalahannya dengan bertobat, dan maha penyantun kepada seluruh hamba-hamba-Nya.

Sementara itu, ada beberapa ulama ahli fikih yang berpendapat tentang kedudukan Al-Afw yaitu As-Syathibi dan juga Jamal Al Banna. Menurut As-Syathibi kedudukan Al-Afw berada pada diantara hukum Halal dan Haram pada hukum taklifi, maksud dari pernyataan tersebut adalah “Al-Afw” mempunyai status tersendiri disamping kedudukan hukum Halal dan Haram dengan kata lain persoalan yang didiamkan tersebut diasumsikan sebagai “bebas hukum” dan masuk ke dalam kategori Al-Afw, dengan kata lain kita termaafkan oleh Allah Swt dalam mengerjakan hal tersebut. Sementara menurut Jamal Al Banna menjelaskan bahwa kedudukan tahlil (Penghalalan) dan tahrim (Pengharaman) hanyalah hak mutlak milik Allah, dan tidak ada partisipasi manusia di dalamnya. Karena segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh, mala al-muharramat (hal-hal yang diharamkan) di dalam Islam terbatas pada apa yang telah disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah yang tentunya Shahih. Jamal Al-Banna juga menolak klasifikasi Hukum Taklifi menjadi lima (halal, haram, sunah, makruh dan mubah), menurutnya hukum tersebut merupakan kreasi fukaha. Menurut Jamal Al-Banna, Hukum Taklifi hanya ada tiga bagian yaitu halal, haram dan afw.

Dalam hal produk makanan atau minuman Pedagang Kaki Lima yang belum mempunyai Sertifikasi Halal berdasarkan ayat Al-Maidah 101 dan pemikiran para ahli fiqh tentang “Al-Afw”. Tidak ada larangan secara jelas yang melarang umat manusia untuk tidak melakukan aktivitas jual beli kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum mempunyai sertifikasi halal. Adanya sifat mulia Al’Afw yang dimiliki oleh Allah SWT merupakan jawaban

kelas dari Allah SWT kepada para umatnya terkhusus dalam kasus yang kompleks seperti permasalahan Sertifikasi Halal. Karena pada kasus para Pedagang Kaki Lima yang belum mempunyai Sertifikasi Halal, kita sebagai konsumen tentunya dihantui rasa waspada terhadap produk yang kita konsumsi apakah tercemar zat haram atau tidak karena hal tersebut akan mempengaruhi bukan hanya aspek jasmani melainkan aspek rohani orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Adanya sifat mulia *Al-Afw* adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap para hamba-Nya, karena setiap kesalahan yang manusia perbuat selama perbuatan tersebut tidak disengaja maupun tidak melampaui batas termasuk ke dalam “*Al-Afw*”. Dengan kata lain, hal tersebut dimaafkan seluruhnya oleh Allah SWT sehingga perbuatannya tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan atau dosa oleh Allah SWT. Hal tersebut ditekankan pula oleh Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِيدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

“Dari Salman Al-Farisi: Rasulullah SAW ditanya soal samn (mentega/minyak samin), jubun (keju) dan farra’ (keledai liar) maka beliau menjawab:”al-Halal adalah apa yang Allah halalkan di dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam Kitabnya. Apapun yang Allah diamkan adalah termasuk ‘afw-Nya’ untuk kalian”. (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist diatas, dapat diketahui bahwa aspek “*Al-Afw*” adalah jawaban terhadap kasus-kasus yang didiamkan atau tidak disebutkan dalam syariat dengan sengaja. Diamnya syariat disini dipahami sebagai sebuah kesengajaan, bukan keteledoran atau bahkan kehilangan jawaban. Diamnya syariat sebagaimana dalam hadis diatas adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tidak banyak bertanya terhadap sesuatu yang justru akan menimbulkan keberatan (*masyaqqah*) bagi umat islam itu sendiri. Maka, kita bisa melihat bahwa “*didiamkannya*” suatu hal merupakan bentuk nyata bahwa Allah Maha Pemaaf “*Al-Afw*” atas segala sesuatu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Alasan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kompleks Margahayu Permai belum mencantumkan Sertifikasi Halal karena kurangnya terkait pendaftaran sertifikasi halal dan sebagian dari mereka belum mengetahui terkait kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sosialisasi secara menyeluruh akan menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga namun menjadi kewajiban semua pelaku untuk menyampaikan informasi kewajiban sertifikasi halal pada produk yang diperjualbelikan. Selain itu, hal yang mempengaruhi minat para pedagang dalam mendaftarkan produknya agar mendapatkan Sertifikasi Halal adalah sebagian besar PKL menganggap produknya sudah memenuhi unsur halal tanpa perlu adanya sertifikasi halal.
2. Dengan adanya “*Al-Afw*” sebagai landasan pemaafan Allah SWT, kita bisa dengan tanpa khawatir mengkonsumsi makanan kaki lima yang belum bersertifikasi halal karena keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan dalam hal menelaah produk makanan kaki lima tersebut dan Allah SWT dan juga Pemerintah Indonesia secara tidak langsung telah memaafkan kesalahan ataupun kekhilafan kita semua terkait pengkonsumsian makanan atau minuman yang belum bersertifikat halal tersebut selama unsur kehalalan produk yang dijual pedagang tersebut sudah memenuhi kriteria halal menurut Islam.

Acknowledge

Pada kesempatan ini dan dengan disusunnya penelitian ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta mensupport saya dalam melaksanakan penelitian sekaligus Menyusun skripsi ini. Saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H selaku dosen pembimbing II. Karena telah dengan penuh dedikasi, kegigihan serta keikhlasan dalam memberikan bimbingan, mendorong semangat, mengoreksi serta demi kemajuan penelitian ini sejak awal proposal penelitian hingga terselaikannya skripsi ini sehingga akan siap pada waktunya.
2. Untuk Bunda tercinta Almh. Nining S Sarmino dan Ayah tercinta Achmad Hidayat yang selalu dan tidak pernah Lelah mendoakan dan menyemangati penulis untuk menimba ilmu baik moril maupun materil. Dan selalu ada dan mendoakan penulis saat membutuhkannya.
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, terutama yang sudah memberikan bimbingan, serta mengajar kurikulum akuntansi selama studi penulis.
4. Kepada Jyotsna Syrila Avesta yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta menemani peneliti dalam situasi dan kondisi apapun.
5. Sahabat terbaik yaitu Naufal Aqil Anshari, Muhammad Azka Fauzan, Muhammad Calvin Julian Soza, Aef Faturrahman, Sani Khairil Latif dan Jajang Saepul Hamzah. Terimakasih atas dukungan serta memori pertemanan selama kuliah yang tidak terlupakan.
6. Rekan-rekan seperjuangan selama menempuh perkuliahan di UNISBA, khususnya pada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019.
7. Kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu menyelesaikan penelitian ini, baik secara khusus yang telah disebutkan diatas, maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Maka melalui kesempatan ini penulis mudah-mudahan Allah Swt Yang Maha Pemurah dapat memberikan pahala, nikmat dan Rahmat yang tiada habis-habisnya.

Daftar Pustaka

- [1] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [2] Swanty Maharani and Akhmad Yusup, “Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–46, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.793.
- [3] Abdul Baqi, M. F. (2017). *Shahih Bukhari Muslim*. <http://pustaka-indo.blogspot.com>
Djaslim S. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya; 2003.
- [4] Agus, P. A. (2017). KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149–165. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172>.
- [5] Al-’Afw dalam Pemikiran Al-Syathibi dan Jamal al-Banna: Studi Komparatif (SINTESIS, Vol. 3, No. 1, 2009) | Azam Bahtiar - Academia.edu. (n.d.). Retrieved May 3, 2023, from https://www.academia.edu/4834545/Al_Afw_dalam_Pemikiran_Al_Syathibi_dan_Jamal_al_Banna_Studi_Komparatif_SINTESIS_Vol_3_No_1_2009_.
- [6] Ashilah, S. (n.d.). *Data Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung 2021, Terbanyak di Kecamatan Regol | BandungBergerak.id*. Retrieved February 11, 2023, from

- <https://bandungbergerak.id/article/detail/916/data-pedagang-kaki-lima-pkl-kota-bandung-2021-terbanyak-di-kecamatan-regol>
- [7] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*. Retrieved February 16, 2023, from <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>
- [8] Hasibuan, T. U. S. (2023). KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DALAM MEMPERLUAS PANGSA PASAR (TINJAUAN TEORI SOSIAL WEBER). *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 45–56. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/23679>
- [9] Nuryanti. (n.d.). *UPDATE Kasus Pemalsuan Daging Sapi Ternyata Babi: Bandung Jadi Target Penjualan, 25 Pasar Diperiksa - TribunNews.com*. Retrieved February 16, 2023, from <https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/12/update-kasus-pemalsuan-daging-sapi-ternyata-babi-bandung-jadi-target-penjualan-25-pasar-diperiksa>
- [10] Tuzzahroh, N. (2015, May 15). Makna Al-'Afw dan Ash-Shafh Dalam Al Quran (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4453/1/114211034.pdf>